



PENANGANAN PERKARA PIDANA DENGAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE DI DESA PABIAN KEC. KOTA KAB. SUMENEP

Andi Prastiawan¹, Arief Rachman Hakim², Chania Putri Agustin Herawati³, Regita Cahyaningtyas Hermawan⁴, Dwi Agung Prasetyo⁵

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: 21071010276@student.upnjatim.ac.id , arief.rh.ih@upnjatim.ac.id,
21071010036@student.upnjatim.ac.id , 21071010110@student.upnjatim.ac.id ,
21071010159@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia dalam hal penegakan hukum adalah permasalahan terkait pola pikir bahwa yang melakukan suatu tindak pidana harus diadili dengan keadilan retributi yang menyebabkan terjadinya benturan antara keadilan retribusi dengan realitas sosial. Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya pembaharuan dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana yaitu dengan adanya keadilan restoratif. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi berupa wawasan hukum terkait dengan penerapan konsep restoratif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana ringan yang ada di masyarakat, serta dalam pengabdian ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyaksikan langsung penyelesaian perkara pencurian dengan menggunakan keadilan restoratif. Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode Participatory Action Research. Dengan adanya pengabdian ini menghasilkan peningkatan pengetahuan masyarakat desa Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep mengenai konsep dan penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dengan jalan yang lebih mudah tanpa perlu mengeluarkan biaya, cepat, mengedepankan asas kekeluargaan. Pemberian edukasi kepada masyarakat ini dilakukan melalui pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber dan dilanjutkan dengan proses penyelesaiannya tersebut. Artinya, masyarakat tidak hanya diberikan pemaparan materi saja tetapi juga langsung melihat proses dilaksanakannya Restorative Justice.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Pembaharuan Hukum Pidana, Masyarakat

HANDLING OF CRIMINAL CASES WITH RESTORATIVE JUSTICE IN PABIAN VILLAGE, KOTA DISTRICT, SUMENEP REGENCY

ABSTRACT

One of the problems that occurs in Indonesia in terms of law enforcement is the problem related to the mindset that those who commit a criminal act must be tried with retributive justice, which causes a clash between retributive justice and social reality. Thus, to overcome this problem, there needs to be reform in resolving criminal cases, namely with restorative justice. With this community service, the aim is to provide education in the form of legal insight related to the application of restorative concepts in resolving minor crimes in the community, and this service also provides the community with the opportunity to witness firsthand the resolution of theft cases using restorative justice. This community service uses the Participatory Action Research method. This service results in an increase in the knowledge of the people of Pabian village, Kec. District City Sumenep regarding the concept and application of Restorative Justice in resolving a crime in an easier way without the need to incur costs, quickly, prioritizing the principle of kinship. Providing education to the public is carried out through presentation of material presented by resource persons and followed by the completion process. This means that the public is not only given material exposure but also directly sees the process of implementing Restorative Justice.

Keywords: Restorative Justice, Law Reform, public.

PENDAHULUAN

Permasalahan mendasar terkait dengan sistem penegakan hukum di Indonesia adalah banyaknya sistem yang menganut pola pikir keadilan retributif yang memandang bahwa suatu kejahatan merupakan pelanggaran terhadap negara, tetapi pada faktanya tidak dapat dikesampingkan bahwa banyak timbul kejahatan karena adanya fenomena sosial seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan,



dan rendahnya kesejahteraan. Dengan demikian, banyak ditemukan ketidaksesuaian atau benturan antara keadilan retributif dengan realitas sosial yang ada. Untuk mewujudkan suatu keadilan yang sejalan dengan realitas sosial dapat ditempuh melalui pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang dapat dikatakan sebagai pendekatan baru dalam menyelesaikan suatu tindak pidana yang awalnya cenderung mendorong pada pemidanaan dari retributif menjadi restoratif yang artinya dari pembalasan menjadi pemulihan atau ganti kerugian. Pelaksanaan keadilan restoratif justice dijalankan oleh dua instansi yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan. Pendekatan keadilan restoratif cenderung mengupayakan perbaikan dan pemulihan serta mengembalikan kerugian yang timbul karena adanya suatu tindak pidana (Satria, 2018).

Keadilan Restoratif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana dengan mengedepankan adanya solusi yang lebih efektif dan komprehensif. Tujuan dari adanya restorative justice ini adalah untuk memperbaiki perbuatan melawan hukum dengan kesadaran untuk memulihkan kehidupan bermasyarakat bagi para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat. Kabupaten sumenep telah melakukan upaya penyelesaian hukum baru yang di ppori oleh Kejaksaan Negeri Sumenep dengan mendirikan Rumah Restorative Justice di Desa Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep.

Dengan adanya rumah Restorative Justice tersebut diharapkan dapat menjadi sarana atau tempat bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkara pidananya dengan lebih mudah. Pendekatan keadilan restoratif ini harus dikembangkan di banyak tempat khususnya di desa karena banyak kasus yang timbul mulai dari bawah. Hal tersebut perlu adanya perhatian dan mekanisme penanganan yang lebih efektif. Oleh karena itu, kegiatan edukasi penerapan konsep keadilan restorative ini menjadi menarik dan penting untuk dilakukan di wilayah desa Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep.

Tujuan adanya pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga memberikan kesempatan untuk belajar langsung terkait pelaksanaan restorative justice yang dilaksanakan oleh kejaksaan. Fokus dari pengabdian ini adalah bagaimana masyarakat dapat mengetahui secara langsung proses implementasi restorative justice yang ada di Kejaksaan Negeri Sumenep. Tujuan pengabdian tersebut yang mendorong penulis untuk melaksanakan kegiatan pengabdian di Desa Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep dengan mengambil topik “penanganan perkara dengan keadilan restorative justice di Desa Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Participatory Action Research. Penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif justice di desa Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep dilaksanakan mulai tanggal 15-19 Februari 2024. Kegiatan inti dari pengabdian ini dilaksanakan pada hari Senin, 19 Februari 2024, selama kurang lebih 2 (dua) jam. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian sebagai berikut :

1. *To Know*

Membangun komunikasi antara mahasiswa dengan Jaksa Pembimbing terkait apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan pengabdian. Gambaran terkait tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan Restorative Justice serta menganalisis permasalahan implementasi restorative justice.

2. *To Understand*

Melakukan pertemuan dengan kepala desa pabian bahwa akan dilaksanakan kegiatan Restorative justice. Melakukan diskusi dengan tim untuk menyiapkan kegiatan yang akan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait keadilan restoratif.

3. *To Plan*

Menyusun perencanaan sesuai dengan permasalahan dan tujuan kegiatan pengabdian. Merencanakan aksi, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan kesediaannya untuk terlibat dalam pengabdian.

4. *To Action and Reflection*

Menganalisis ketercapaian, kendala, hingga langkah tindak lanjutnya. Penyusunan artikel jurnal, dan laporan dari seluruh hasil yang dicapai.



HASIL KEGIATAN

Restorative justice merupakan suatu pendekatan alternatif dalam menangani suatu tindak pidana yang berfokus pada pemulihan, bukan hanya hukuman yang dalam penerapannya menjunjung tinggi asas humanis, kekeluargaan, dan berkeadilan tanpa perlu menyelesaikan perkara dengan jalur litigasi yang prosesnya sangat panjang dan rumit. Bentuk penerapan restorative justice yang dilakukan oleh kejaksaan negeri sumenep yaitu dengan membentuk rumah restoratis justice yang pada saat ini sudah terdapat dua yaitu di Desa Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep dan di Universitas Wiraraja.

Berdasarkan hasil diskusi dengan kasi pidum Kejaksaan Negeri Sumenep, penerapan dan edukasi pengetahuan terkait Retorative Justice ini sangat penting untuk dimiliki bagi seluruh lapisan masyarakat terutama mereka yang menjadi pejabat desa atau yang menjalankan pemerintahan desa. Hal tersebut dikarenakan konsep ini merupakan alternatif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dari tingkat paling bawah di sebuah negara yaitu di wilayah RT, RW, dan desa itu sendiri. Kendala yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa literasi yang berkaitan dengan restorative justice baik dari sisi konsep maupun mekanisme sangat kurang yang dalam hal ini menyebabkan suatu tindak pidana yang terjadi langsung diselesaikan melalui jalur litigasi.

Berdasarkan data dari website desa yang dimiliki oleh Desa Pabian, wilayah desa pabian tergolong luas karena terdiri dari 6 RW dan 23 RT. Luasnya wilayah dan padatnya penduduk tersebut dapat memunculkan potensi terjadinya suatu konflik baik konflik antar warga, konflik keluarga, maupun benturan sosial lainnya. Dengan adanya literasi dan pengetahuan yang baik terkait restoratif justice diharapkan dapat menyelesaikan konflik-konflik secara adil dan harmonis serta medepankan asas kekeluargaan. Dibutuhkan juga peran dari pemimpin desa yang berperan sebagai polor dari penerapan restoratif justice bagi masyarakatnya, sehingga ketika semua bersatu baik pimpinan maupun masyarakat, segala bentuk pendekatan akan berhasil untuk dilaksanakan, tentunya desa tersebut akan menjadi contoh dan pemicu perubahan positif dalam menerapkan restoratif justice di desa-desa lainnya.

Dalam rangka untuk membangun semangat dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan yang mengedepankan prinsip humanis dan kekeluargaan di Desa Pabian, maka pemberian edukasi yang kaitannya dengan konsep dan mekanisme penyelesaian perkara dengan sistem restoratif justice ini sangat diperlukan oleh masyarakat dan pemerintahan desa setempat. Kegiatan pengabdian ini terbagi menjadi beberapa fase sebagai berikut:

1. Persiapan Pengabdian

Langkah awal yang dilakukan oleh tim adalah melakukan perizinan ke kepala desa Pabian dan dilanjutkan dengan observasi terkait kondisi sosial masyarakat desa Pabian. Survei ini perlu dilakukan untuk mengetahui tempat yang akan digunakan untuk pelaksanaan pengabdian, sehingga nantinya akan mempermudah masyarakat desa Pabian ketika ada suatu perkara dalam diselesaikan dengan jalur perdamaian

2. Focus Group Discussion

FGD dilakukan dengan Jaksa Pembimbing dalam bentuk sharing dan pencarian informasi terkait dengan konsep, mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan Restorative Justice di Desa Pabian.

3. Pelaksanaan pengabdian

Pemberian edukasi kepada masyarakat di desa Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 dengan dihadiri oleh keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat desa Pabian, kepala desa, dan pemuka agama, hadirnya keluarga korban dan pelaku karena pada saat itu akan dilaksanakan Restoratif Justice kasus pencurian. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya diberikan materi saja tetapi juga melihat langsung implementasinya dari apa yang disampaikan sebelumnya. Dalam kegiatan ini yang menjadi Narasumber adalah Bapak Hanis Aristya Hermawan S.H., M.H.. kegiatan ini terbagi menjadi 4 sesi yaitu pembukaan, penyampaian materi, pelaksanaan Restoratif Justice, testimoni dari keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, pemuka agama.



Susunan tahapan pelaksanaan restorative justice tindak pidana pencurian yang dilaksanakan di desa Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep.

- a) Adanya suatu tindak pidana pencurian dan berkas dari pihak kepolisian dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Sumenep
- b) Jaksa atau penuntut umum memeriksa Kembali berkas perkara tersebut, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Sumenep.
- c) Dalam proses pemeriksaan berkas perkara, jaksa atau penuntut umum memeriksa berkas perkara tersebut apa bisa untuk diajukan atau dilaksanakan upaya perdamaian keadilan restoratif atau restorative justice
- d) Jaksa akan memberitahukan kepada Korban dan Tersangka terkait dengan upaya perdamaian keadilan restoratif, jika tidak setuju maka akan dilanjutkan proses hukum dan apabila setuju maka akan dilaksanakan upaya restorative justice
- e) Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep akan mengeluarkan Surat Perintah untuk memfasilitasi proses pelaksanaan upaya perdamaian melalui restorative justice,
- f) Jaksa akan melakukan pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadiri pelaksanaan kegiatan upaya perdamaian keadilan restoratif tindak pidana pencurian. Proses pelaksanaan keadilan restoratif harus dihadiri oleh Korban, Tersangka, Keluarga Korban, Keluarga Tersangka, dan Tokoh Masyarakat
- g) Proses perdamaian dilakukan dengan Jaksa mengemukakan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut dan para pihak memberikan jawaban atau tanggapannya (musyawarah) sehingga diperoleh kesepakatan perdamaian
- h) Setelah proses perdamaian restorative justice tindak pidana pencurian dilakukan dan memperoleh kesepakatan perdamaian, maka Langkah selanjutnya adalah melakukan Ekspose kepada Kejaksaan Tinggi dan JAM PIDUM
- i) Setelah melakukan Ekspose kepada Kejaksaan Tinggi dan JAM PIDUM, selanjutnya adalah penyelesaian perkara pidana secara restorative justice diajukan kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung
- j) Apabila pengajuan upaya penyelesaian secara restorative justice pada tindak pidana penggelapan tersebut disetujui, maka pelaksanaan restorative justice dinyatakan berhasil dan membuat laporan upaya perdamaian berhasil
- k) Apabila pengajuan upaya penyelesaian secara restorative justice pada tindak pidana pencurian tersebut tidak disetujui, maka pelaksanaan restorative justice tidak berhasil dan perkara pidana lanjut proses hukum (persidangan) di Pengadilan.



Dari penjelasan diatas terkait dengan bentuk pemulihan seperti keadaan semula kepada Korban oleh Pelaku. Tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui upaya restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Sumenep pada kasus tindak pidana pencurian tersebut Korban telah mendapatkan pemulihan kembali oleh Pelaku dan hal ini diatur pada Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020. Kasus pencurian tersebut Pelaku melakukan pemulihan kepada Korban dengan cara mengembalikan barang yang menjadi objek pencurian Pelaku. Dari uraian diatas bahwa Kejaksaan Negeri Sumenep dalam melakukan penyelesaian tindak pidana pencurian melalui restorative justice telah berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

4. Evaluasi kegiatan

Tahap evaluasi merupakan tahap yang penting untuk dilakukan, karena dengan adanya tahap evaluasi ini akan menentukan keberhasilan dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan dari analisis dari kegiatan Restoratif Justice ini dapat dikatakan cukup berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya testimoni yang disampaikan oleh salah satu pemuka agama yang menyatakan bahwa kegiatan ini harus terus dilakukan, karena dalam islam juga mengajarkan bagaimana manusia itu saling memaafkan dan tidak ada balas dendam antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut sejalan dengan kegiatan Restoratif justice yang memiliki pengertian pemulihan kembali seperti semula yang artinya pelaku dan korban saling memaafkan dan tidak akan balas dendam. Keberhasilan yang kedua dapat dilihat dari pemahaman materi yang dapat dilihat pada saat pemberian edukasi berlangsung belum sepenuhnya menguasai materi yang disampaikan. Dengan adanya praktek langsung di depan masyarakat mereka akan lebih paham terkait materi yang disampaikan karena mereka melihat langsung bagaimana proses penyelesaian perkara dengan konsep restorative justice.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian masyarakat di desa Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep terkait Restoratif justice dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif yang sebelumnya masyarakat belum memahaminya. Kegiatan ini memiliki 4 tahap yang dilakukan yaitu persiapan, Focus group Discussion, pelaksanaan pengabdian, dan evaluasi kegiatan. Masyarakat yang hadir sangat antusias karena sebelumnya belum mengetahui terkait Restoratif Justice. Dengan adanya penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif menawarkan penyelesaian permasalahan secara ringan, cepat, serta pada prosesnya mengedepankan asas keharmonisan dan kekeluargaan. Setelah pelaksanaan, pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat yang berkaitan dengan konsep ini meningkat walaupun belum keseluruhan. Harapan besarnya, masyarakat desa Pabian dapat mengimplementasikan materi dan wawasan yang telah diperoleh dari kegiatan pengabdian ini. Di samping itu, kegiatan pengabdian dalam sector hukum di masyarakat semacam ini dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan sentuhan keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada mahasiswa untuk melakukan Pengabdian Masyarakat di desa Pabian Kec. Kota Kab. Sumenep terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif. Selain itu disampaikan terimakasih kepada Kejaksaan Negeri Sumenep yang telah memberikan izin kepada mahasiswa untuk ikut serta dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif, terima kasih kepada kepala desa pabian yang telah memberikan tempat dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan Restoratif Justice ini serta seluruh pihak yang telah membantu suksesnya acara hingga kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar.

**DAFTAR PUSTAKA**

UNDANG UNDANG:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

JURNAL:

- Bazemore, G., & Schiff, M. (2005). *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*. Willan Publishing.
- Candra, S. (2013). Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2 No 2
- Flora, Henny Saida. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018)
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratife Justice*, Jakarta, Permata Aksara, 2017
- Prayitno, K. “Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia, (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3), 407-420. 2012
- Reksa, M. B. S., & Subroto, M. (2023). Penerapan Restorative justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 1152–1157.